

## ABSTRAK

Nama: FITRIYANI ( NIM : 141300752 ) JUDUL SKRIPSI  
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN WADIAH  
(STUDI DI PD. BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI).

Bank BPR Syariah pada PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Menghimpun dana adalah salah satu produk yang terdapat dalam perbankan dan non perbankan. Kegiatan perbankan syariah terkadang secara sistematis sesuai dengan aturan yang ada, tetapi ada teori dan praktek yang ada dilapangan berbeda. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang tabungan wadiah yang ada di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri ditinjau dari hukum islam. Pihak perbankan sering kali sedikit menyampingkan peraturan yang ada serta kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mekanisme tabungan wadiah yang dilakukan oleh PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri diberikan sesuai dengan mekanisme kebijakan yang diambil oleh PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri itu sendiri sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengelolaan tabungan wadiah, dan 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri.

Sedangkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: Bagaimana mekanisme pengelolaan praktek tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dan tinjauan hukum islam.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field reaserch*), bersifat deskriptif analisa kualitatif, di kumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Dan studi kepustakaan (*library reaserch*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tabungan wadiah dalam sistem produk tabungan yang dilakukan PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dalam pengelolaannya itu sesuai dengan keaktifan nasabah itu dalam menabung, jumlah tabungan yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dan analisis praktek tabungan wadiah tinjau dari hukum islam dilakukan dengan perhitungan yang ada di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri. Dalam prakteknya tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri menggunakan prinsip *Wadiah yad adh-dhamanah* artinya tabungan ini boleh digunakan atau dimanfaatkan dan tidak mendapatkan keuntungan karena ia dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan. Tabungan wadiah berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan saja, akan tetapi adanya duatu pemberian (*'athaya*) dari pihak bank yang bersifat sukarela.